BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 285 /KPTS/IV.06/2018

TENTANG

DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2018-2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa perbedaan agama di kalangan warga masyarakat Lampung Barat merupakan realitas sosial, dan harus dilakukan pembinaan sehingga tidak terjadi kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama;

b. bahwa dengan terbinanya kerukunan umat beragama, akan menunjang suksesnya pembangunan daerah;

c. bahwa untuk tertibnya mekanisme kerja dan pencapaian hasil pembinaan umat beragama yang optimal, perlu dibentuk dan dikukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Barat masa bakti 2018-2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Daerah FKUB Kabupaten Lampung Barat tanggal 8 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja forum kerukunan umat beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Tugas Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan Bupati;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirianrumah ibadah.

KEEMPAT : Uraian tugas secara rinci masing-masing anggota/bidang dewan penasehat dan dewan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat tugas ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.



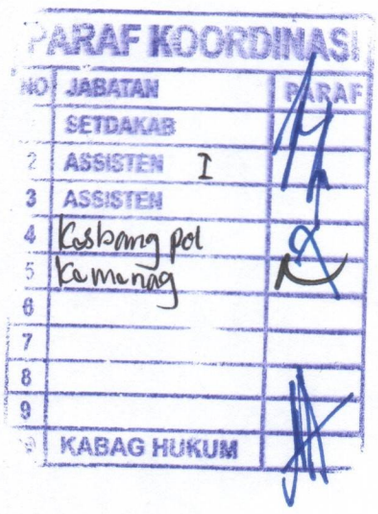
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 maret 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Geburnur Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Ketua FKUB Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala KUA kecamatan se Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
11. Masing-masing yang Bersangkutan;


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang pol	
5	Kamenag	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/285/KPTS/IV.06/2018
TANGGAL : 19 maret 2018

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2018-2023

I Dewan Penasehat

Ketua	:	Wakil Bupati Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris	:	Kepala Kantor Kesbangpol dan Politik
Anggota	:	1. Dandim 0422 Lampung Barat
		2. Kapolres Lampung Barat
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
		4. Ketua Pengadilan Negeri Liwa
		5. Ketua Komisi D DPRD Lampung Barat

II Dewan Pengurus

Ketua	:	Abdul Rosyid (MUI Lampung Barat)
Wakil Ketua I	:	Pdt. J. Simanjuntak (PGKP Lampung Barat)
Wakil Ketua II	:	Rm. Bonaventura Lelo (Ketua Pastor Paroki Lampung Barat)
Sekretaris	:	Eko Sudono, S. Ag (Hindu)
Wakil Sekretaris	:	Hendri Purna (Ketua MBI)
	:	
Anggota	:	1. Ja'far Sodiq (Ketua MUI)
		2. I Wayan Mahardika (Ketua PHDI)
		3. Jimmy Tambara (Buddha)
		4. Naveri (MUI)
		5. Yohannes Sugiarto (Katolik)
		6. Pdt. Eko Suyatno (Kristen)
		7. Udz. Fairozi (MUI)
		8. H. Mukholidun (MUI)
		9. Miftahus Surur (MUI)
		10. Udz. Taufiq (MUI)
		11. Manzulin (MUI)
		12. Deria sentosa (MUI)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
	SETDA	
	ASSIST I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang pol	
5	kemenag	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ /KPTS/IV.06/2018
TANGGAL : 2018

URAIAN TUGAS
DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2018-2023

I. DEWAN PENASEHAT

Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat, masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Ketua dewan penasehat forum kerukunan umat beragama
   a. mengarahkan kegiatan forum kerukunan umat beragama dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   b. menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi forum kerukunan umat beragama di Tingkat Kabupaten;
   c. membina dan mengkoordinasikan camat/sekretaris kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
   d. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   e. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   f. mengatur dan mengendalikan kegiatan forum kerukunan umat beragama;
   g. memberikan masukan kepada anggota forum untuk di tindaklanjuti;
   h. memimpin rapat-rapat; dan
   i. menandatangani surat yang bersifat intern.

2. Wakil ketua dewan penasehat
   a. membantu mengarahkan kegiatan forum kerukunan umat beragama;
   b. memberikan masukan dan arahan akan tugas-tugas forum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pembinaan umat;
   c. memimpin/menghadiri rapat-rapat apabila ketua berhalangan; dan
   d. menandatangani surat-surat yang bersifat intern.

3. Sekretaris dewan penasehat
   a. mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
   b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
   c. menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.
   d. membantu mengarahkan tugas-tugas kesekretariatan;
   e. membantu merumuskan hasil-hasil rapat; dan
   f. mendukung kelancaran tugas forum kerukunan umat beragama.

4. Sekretariat dewan penasehat
   a. melaksanakan tugas kesekretariatan forum kerukunan umat beragama secara terbuka, benar dan transparan;
   b. menyusun rencana kerja kegiatan forum untuk dapat berjalan;
   c. merumuskan anggaran penunjang kegiatan pada instansi terkait agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar;
   d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran tugas Forum.

OPD | KABAG HUKUM

II. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

1. Ketua forum kerukunan umat beragama
   a. mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama;
   b. melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah; dan
   c. memberikan masukan, arahan kepada anggota forum kerukunan umat beragama untuk pelaksanaan pembinaan umat.

2. Wakil Ketua Forum Keukunan Umat Beragama
   a. membantu ketua dalam rangka merumuskan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
   b. membantu ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan di bidang keagamaan; dan
   c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua.

3. Sekretaris forum kerukunan umat beragama
   a. menginventarisir dan menghimpun data-data keagamaan dan kegiatan keagamaan di masyarakat;
   b. menghimpun permasalahan-permasalahan untuk disampaikan kepada sekretariat dewan penasehat forum kerukunan umat beragama; dan
   c. menyusun naskah-naskah untuk keperluan pembinaan umat beragama.

4. Anggota forum kerukunan umat beragama
   a. melaksanakan pembinaan masing-masing umat beragama;
   b. membantu ketua merumuskan kebijakan dan mensosialisasikan pada umat agama masing-masing;
   c. mengarahkan umat beragama untuk terciptanya toleransi dan saling pengertian antar umat beragama.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang pol	
5	Kemenag	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	